

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian terakhir ini penulis telah memaparkan masalah pada bab 1, menyatakan teori pada bab 2, serta memperlengkapi metode penelitian, bahkan penulis telah melakukan pengumpulan data melalui teknik wawancara dan observasi. Melalui proses tersebut, penulis menemukan berbagai hal yang berkaitan dengan kehadiran tua-tua jemaat dalam Sidang Majelis Gereja dan selanjutnya mengkajinya secara etis-teologis.

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penulis menemukan sebuah keputusan etis-teologis yang dapat diambil adalah bahwa kehadiran tua-tua jemaat dalam sidang majelis gereja dapat diterima sepanjang dijalankan dalam bentuk partisipasi pemberi nasihat dan pertimbangan, bukan sebagai pihak yang memiliki kewenangan setara dengan majelis gereja dalam menetapkan keputusan. Bentuk keterlibatan tersebut perlu disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masing-masing jemaat, sejalan dengan prinsip situasionisme yang menempatkan kasih sebagai norma tertinggi dalam menimbang setiap tindakan, sekaligus tetap menjaga tata gereja dan kewenangan majelis gereja agar pengambilan keputusan dalam kehidupan bergereja

berlangsung secara teratur, bertanggung jawab, dan membangun kehidupan jemaat secara keseluruhan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penulisan yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan persoalan kehadiran tua-tua jemaat dalam Sidang Majelis Gereja di Jemaat Rante Pasang.

1. Majelis Gereja

Majelis Gereja di Jemaat Rante Pasang diharapkan dapat menyusun tata tertib persidangan yang jelas dan teratur sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sidang Majelis Gereja. Tata tertib tersebut perlu memuat ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak hadir dalam sidang yang diselenggarakan, mekanisme undangan bagi pihak di luar struktur majelis gereja, serta batasan peran dan keterlibatan tua-tua jemaat dalam persidangan. Dengan adanya tata tertib yang jelas, proses musyawarah dan pengambilan keputusan dalam sidang dapat berlangsung secara teratur, terarah, dan sesuai dengan tanggung jawab pelayanan yang telah ditetapkan dalam Tata Gereja Toraja.

2. Warga Jemaat

Bagi warga jemaat, termasuk tua-tua jemaat, diharapkan dapat memahami bahwa kehadiran mereka dalam Sidang Majelis Gereja perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dalam Tata Gereja Toraja. Kehadiran warga jemaat pada dasarnya hanya dimungkinkan dalam rapat diperluas yang secara khusus memberi ruang bagi jemaat untuk menyampaikan usulan dan masukan bagi pelayanan gereja. Apabila tua-tua jemaat diundang untuk hadir dalam sidang majelis gereja sebagai penasihat, diharapkan kehadiran mereka dilakukan dengan tertib, menghormati mekanisme persidangan yang berlaku, serta tidak melampaui fungsi pemberian nasihat.

3. Penullis Selanjutnya

Penulis selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dengan mengkaji aspek-aspek lain yang berkaitan dengan peran dan keterlibatan tokoh-tokoh jemaat dalam kehidupan gerejawi. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan atau perspektif yang berbeda sehingga dapat memperkaya pemahaman mengenai tata gereja dan kepemimpinan gerejawi, khususnya dalam lingkup Gereja Toraja.